



KAJIAN TERHADAP KEPAILITAN NOTARIS DI INDONESIA

Ryan Sanjaya*, Ety Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ryansan155@gmail.com

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam praktik notaris dapat dikenakan pengaturan kepailitan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan. Notaris yang dinyatakan pailit dapat berkedudukan sebagai orang pribadi atau sebagai notaris yang menjalankan profesi atau jabatannya. Apabila notaris berkedudukan sebagai orang pribadi menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi debitor yang menjabat sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus harta kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepailitan debitor yang menjabat sebagai notaris, mengetahui akibat putusan pailit terhadap jabatan notaris sebagai debitor dan mengetahui masalah apa saja yang ada dalam proses pengajuan pemberhentian seorang notaris, yang sebagai orang pribadi telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisis kualitatif, dalam pengaturan kepailitan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum, sehingga jabatan notaris tidaklah dapat dipailitkan, apabila notaris tersebut dipailitkan diluar kewenangannya sebagai notaris maka notaris hanya berkedudukan sebagai pengusaha atau pebisnis saja tidak dalam jabatannya sebagai notaris. Akibat dari kepailitan terhadap debitor yang menjabat sebagai notaris, tidaklah menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat sebagai notaris. Notaris pailit menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu jika notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak/penghadap, karena akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris ternyata melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Belum adanya peraturan pelaksana yang jelas mengenai pemberhentian notaris yang dinyatakan pailit telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan tolak ukuran yang tepat mengenai masalah tersebut.

Kata Kunci : Kepailitan, Jabatan Notaris.

ABSTRACT

Notary is a public official authorized to make authentic act and other authorities stipulated in the act. In the practice of notaries may be subject to bankruptcy arrangement as set forth in the act. Notaries who declared bankruptcy can be located as individual or as a notary practicing a profession or position. If the notary server as a private person caused the bakruptcy by law lose their right to act freely against the wealth that is included in the bakruptcy ,as well as the right to take care of it, from the date of the bankruptcy decision is pronounced. For debtors who served as a notary, the bankruptcy decision is not only caused it to lose the right to do and take care of his assets include in the bankruptcy boedel course, but more than that can cause it to be removed from office as a notary.

Objective research is to find out how the arrangement of the bankruptcy debtor that served as a notary public, knowing the result of the bankruptcy decision to the office of the notary as a debtor and determine what problems exist in the process of filing the dismissal of a notary, who as a private person has been declared bankrupt by a court decision that has the force of law permanent.

The method used is a method normative, descriptive analysis. This study uses secondary data consists of primary legal materials and secondary law.

Based on qualitative analysis, in a bankruptcy setting legal subject is a natural person or a legal entity, so it can not be bankrupted notary office, the notary when bankrupted outside the authority as a notary public notary only serves as a businessman or businessman just is not in his capacity as a notary. As a result of the bankruptcy of the debtor that served as a notary, not caused it to be removed from office with no respect as a notary. Notary bankruptcy according to article 12 point a of law notary if the notary liable for compensation by the parties because the deed made before/by a notary was found to violate the provisions of the law of the notary. The absence of implementing regulations are clear regarding the dismissal of the notary declared bankrupt has given different interpretations that it is difficult to determine the exact size of the decline of the issue.

Keywords : *bankruptcy, notary.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-undang (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris sebagai suatu jabatan menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Menurut Polak dan Molengraaff dalam H.M.N Purwo Sutripto memberikan perbedaan prinsip antara pekerjaan seorang notaris dan menjalankan suatu perusahaan. Menurut Polak, perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Sedangkan menurut Prof Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.¹

¹ H.M.N. Purwo Sutripto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid*



Notaris dan perusahaan sama-sama melakukan kegiatannya secara terus-menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu. Menurut Polak baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba dan rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.²

Sebagaimana pendapat Polak diatas, pada perusahaan unsur laba merupakan unsur mutlak, sedangkan pada pekerjaan notaris unsur laba tidak merupakan unsur mutlak. Notaris menjalankan pekerjaannya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, ia bekerja atas dasar kualitas keahliannya, meskipun ia memperoleh bayaran atas jasanya, tetapi besarnya telah ditetapkan dalam UUJN (Pasal 36 UUJN), sehingga notaris bersangkutan tidak dapat menetapkan sendiri besarnya jasa atas kemauan sendiri. Notaris juga tidak membuat pembukuan layaknya perusahaan dari jasa yang diterimanya dalam pembuatan akta, sehingga dari pendapat para ahli tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa notaris tidaklah menjalankan suatu perusahaan.

Dalam praktik orang yang berprofesi sebagai notaris ada yang menjalankan bisnis atau usaha diluar jabatannya, yang berakibat dapat dipailitkannya orang yang berprofesi sebagai notaris tersebut apabila memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa seorang notaris diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika menyimak pasal tersebut, apakah notaris yang diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat dari jabatannya adalah karena menjalankan bisnis atau usaha. Penulis menitikberatkan penulisan ini kepada sanksi yang diberikan kepada notaris berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya menurut Pasal 12 huruf a UUJN.

Substansi Pasal 12 huruf a UUJN tidak ada penjelasannya apakah notaris dinyatakan pailit dan atau dalam penundaan pembayaran (*Surseance Van Betaling*) tunduk kepada *Faillissement Verordening* sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 348 atau kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

1, *Pengetahuan Dasar Hukum*
Dagang, Djambatan-91 hal. 14 .

² *Ibid*, hal 15 .

tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.³

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004 orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris yang menjalankan bisnis atau usaha dapat saja dipailitkan, namun apakah ia harus kehilangan jabatannya sebagai notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur orang-perorangan dan debitur badan hukum (Pasal 1 Angka 11 UUK). Undang-Undang Kepailitan menunjukkan bahwa yang dapat dinyatakan pailit adalah badan hukum dan orang perorangan.

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan (Pasal 24 UUK). Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitur yang berada dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataannya selaku warga Negara Indonesia, ia pula dianggap masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya seperti melangsungkan perkawinan, hak politik, hak mejadi pejabat dan hak privat lainnya.⁴

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 64 .

⁴ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hal 165 .

Akibat hukum dari notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum kepailitan di dalam Undang-Undang tersebut tidaklah seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana sampai dapat memberhentikan seseorang dari jabatannya. Disini debitur hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya sehingga hak-hak lain dari debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini itu adalah notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Tetapi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa notaris yang telah dinyatakan pailit maka akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa notaris dianggap telah tidak cakap dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris.

Sanksi yang diberikan menurut Pasal 12 huruf a UUKN jelas sangat merugikan bagi notaris. Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa jabatan notaris bukan termasuk ke dalam subjek kepailitan. Notaris sebagai suatu jabatan, maka suatu hal yang tidak logis jika notaris sebagai jabatan resmi dikenakan pengaturan kepailitan dan PKPU. Dengan demikian ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tidak berlaku untuk notaris untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UUJN.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik meneliti permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “KAJIAN TERHADAP KEPAILITAN NOTARIS DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang kepailitan debitur yang menjabat sebagai notaris di Indonesia?
2. Bagaimana akibat putusan pailit terhadap jabatan notaris sebagai debitur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang kepailitan debitur yang menjabat sebagai notaris di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat putusan pailit terhadap jabatan notaris sebagai debitur.

II. METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

masyarakat.⁶ Data/materi ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan yaitu para notaris-notaris yang ada di Indonesia.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) karena peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁷

Dalam Penelitian ini penulis akan menggambarkan secara jelas yang menjadi pokok permasalahan dan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, yang terkait dengan Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia.⁸

Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang terkait

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

⁷ Suratman, H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta CV, Bandung, 2015 hal 47.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeraitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal 10 .

⁵ Habib Adjie, *Opcit*, hal 67.

dengan notaris dan data sekunder yang dihasilkan dari studi kepustakaan. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer**
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁹ Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah ini seperti Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.
- **Bahan Hukum Sekunder**
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁰ yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- **Penelitian Kepustakaan**
Yaitu pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum

yang berkaitan dengan materi penelitian.

- **Penelitian Lapangan**
Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait yaitu notaris , agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

Analisis dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penilititan secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan .¹¹

Data yang diolah adalah data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pengaturan kepailitan terhadap notaris, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹²

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998,hal 47.

¹⁰ *Ibid*, hal 54.

¹¹ Suratman, Philips Dillah, *Opcit*, hal 81 .

¹² Soerjono Soekanto, *Opcit* , hal 12 .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Kepailitan Debitor Yang Menjabat Sebagai Notaris Di Indonesia.

1 Pengaturan Kepailitan Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan produk hukum legislatif mengatur semua hal menyangkut fungsi dan tugas seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya. Demikian halnya dengan norma kepailitan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang khususnya UUJN, maka notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Notaris

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya merupakan ranah hukum sanksi administratif.

Penjatuhan sanksi tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan agar mengikat dan dapat dipaksakan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 diatur mengenai dua jenis sanksi, antara lain :

a. Sanksi perdata

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah ditentukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari para pihak.

Hal ini menimbulkan adanya suatu hubungan hukum antara notaris dan para penghadap. Sanksi perdata berlaku terhadap perbuatan-perbuatan

yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga mengakibatkan akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penilaian terhadap akta tersebut tidak dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris atau para pihak, tetapi harus dilakukan melalui prosedur gugatan ke pengadilan umum.

Para pihak yang menilai atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris wajib membuktikan dalilnya berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, maka berdasarkan putusan pengadilan tersebut notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga kepada notaris. Dalam hal gugatan yang diajukan tersebut tidak terbukti dan ditolak, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan notaris dapat mengajukan gugatan kepada para pihak guna mempertahankan hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam menyelenggarakan akta.

b. Sanksi administratif

Sanksi administratif menjadi salah satu pembahasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan bahwa notaris sebagian kedudukannya adalah sebagai pejabat umum yang juga tunduk pada hukum administrasi. Sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Teguran secara lisan ataupun tertulis bukan merupakan jenis sanksi administratif melainkan merupakan suatu prosedur sebelum dilakukan sanksi berupa paksaan pemerintah. Kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Sebagaimana 125 diatur dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Majelis Pengawas Pusat berwenang dalam hal :

- a. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- b. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya di dalam ketentuan Pasal 12

huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat pada notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berlaku bagi notaris yang menjalankan jabatan dan kewenangannya dalam pembuatan akta dapat pula diputus pailit berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka kepailitan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum merupakan bentuk pemberian sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi maupun bunga yang tidak mampu dipenuhi oleh notaris karena berada dalam keadaan insolvensi sehingga diputus pailit.

Selama proses kepailitan, notaris dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebelum adanya putusan pemberhentian sementara tersebut, notaris dapat mengajukan pembelaan diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Dalam hal putusan pailit menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit ditolak, maka notaris dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi apabila putusan menyatakan bahwa notaris dinyatakan pailit, maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan kepada Menteri agar notaris diberhentikan dengan tidak hormat.

2. Pengaturan Kepailitan Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Subyek hukum kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah debitor, debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi, maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang bisa dinyatakan pailit adalah:

- Orang Pribadi

Menurut lampiran Pasal 1 Ayat (1) UUK jo Pasal 2 Ayat (1) UUK Nomor 37 Tahun 2004, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas, yayasan atau yang lainnya.

- Debitor Yang Menikah.

Di dalam lampiran UUK Pasal 3 jo Pasal 4 Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang menikah, harus ada persetujuan suami atau istrinya,

apabila diantara mereka ada pencampuran harta.

Lebih lanjut di dalam Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Oleh Karena itu, bagi mereka yang menikah berdasarkan KUHPerdara, untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan suami atau istrinya kecuali diantara mereka ada perjanjian kawin.

- Badan Hukum

Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroan juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum tersebut. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh Karena itu, menurut lampiran Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornya.

Dalam lampiran Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan, apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang

mempunyai kewajiban untuk mempertanggungungkan jawaban kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh persero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

- Harta Warisan.

Berdasarkan ketentuan lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 197, maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditor, melalui pengadilan niaga wilayah hukum tempat meninggalnya debitor yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitor yang bersangkutan. Dan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti



yang diatur dalam Pasal 1107 KUHPperdata.

Dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan ini diatur dalam bagian tersendiri secara lebih rinci yaitu pada Bagian Kesembilan dengan titel kepailitan harta peninggalan mulai dari Pasal 207 sampai dengan Pasal 211 UUK Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam pasal 207 disebutkan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa :

- a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas.
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Permohonan harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal. Berikutnya ahli waris harus dipanggil untuk di dengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita, dimana surat panggilan tersebut harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (Sembilan puluh

hari) setelah debitor meninggal (Pasal 208 UUK Nomor 37 Tahun 2004).

B. Pengaturan Akibat Putusan Pailit Terhadap Jabatan Notaris Sebagai Debitor.

1 Akibat Putusan Pailit Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris Dalam Menjalankan Profesi Atau Jabatannya

Terhadap akibat putusan pailit terhadap debitor yang berprofesi sebagai notaris dalam menjalankan profesi atau jabatannya, dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada notaris Muhammad Isyah, Notaris di Cilegon¹³, berpendapat bahwa akibat dari kepailitan terhadap debitor yang berprofesi sebagai notaris tersebut, tidaklah menyebabkan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya menurut Pasal 12 huruf a UUKN. Kepailitan bukan merupakan sebuah kriminalitas dan kepailitan merupakan hal yang manusiawi artinya dapat terjadi pada setiap orang. Notaris adalah jabatan, Jadi bukan selaku notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitor yang mempunyai utang. Akibat hukum bagi debitor yang berprofesi sebagai notaris ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan tidaklah menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan profesinya karena tidak termasuk dalam objek kepailitan, Jadi tidaklah tepat apabila debitor yang berprofesi

¹³ Muhammad Isyah, Notaris, Wawancara tanggal 21 Juli 2016 .

sebagai notaris yang dipailitkan menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dikaitkan dengan Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang mengakibatkan notaris diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.

Akibat kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur pada bagian tersendiri, yaitu bab 11, bagian kedua mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada UUK Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam bagian kedua, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62, dan pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, bahwa akibat hukum dari pernyataan pailit bagi debitur (orang atau badan hukum).

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status pribadinya. Debitur yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataannya lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit (Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan), yaitu :

1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh

debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

- 2) Segala sesuatu yang diperloeh oleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Sehingga dapat dilihat terkait dengan Pasal 22 huruf b Undang-Undang Kepailitan ini bahwa segala sesuatu yang diperoleh notaris sebagai debitur pailit yang berasal dari penggajian dari jabatan yang dijalannya atau upah yang di dapat dari jabatan yang dijalannya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit.

Dengan demikian, apabila ada pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal diluar harta

kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat. Kepailitan bukan suatu vonis kriminal serta bukan suatu vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak wenang terhadap segala-galanya.

Debitor yang berprofesi sebagai notaris yang dinyatakan pailit hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya saja sehingga hak-hak lain dari debitor tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini itu adalah notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat.

2. Akibat Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Membuat Akta.

Menurut Astri Apsari Fauziah Notaris di Cilegon Banten, dalam wawancaranya dengan penulis pada tanggal 18 Juli 2016,¹⁴ Seorang notaris yang dinyatakan pailit menurut Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu jika notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak/penghadap, karena akta yang dibuat di hadapan/oleh notaris ternyata melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak tersebut dan notaris wajib untuk membayar ganti rugi, agar gugatan tersebut tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (*conservatoir beslag*) atas benda bergerak milik notaris. Jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap mewajibkan kepada

notaris untuk membayar ganti rugi, bunga dan lain-lainnya kepada penggugat, maka harta benda notaris yang telah disita, dapat dilelang, dan uang lelang untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya dan biaya lainnya kepada penggugat. Jika dengan lelang tersebut notaris sudah tidak mempunyai harta benda apapun lagi, maka notaris sudah pailit dan dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan notaris dari jabatannya sesuai dengan Pasal 12 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004.

Berdasarkan substansi putusan Mahkamah Agung Nomor:702 K/Sip/1973, 5 September 1973, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, notaris tidak perlu dilibatkan, dan notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam kasus seperti ini yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri dan para pihak yang menghadap notaris ingin melakukan pengingkaran atau ingin mengingkari akta yang dibuat notaris yaitu:

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap
- b. Waktu menghadap
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta
- d. Merasa tidak pernah menghadap
- e. Akta tidak ditandatangani di hadapan notaris
- f. Akta tidak dibacakan
- g. Alasan lain berdasarkan formalitas akta

Pengingkaran terhadap akta notaris dilakukan dengan cara menggugat

¹⁴ Astri Apsari Fauziah, Notaris, Wawancara tanggal 18 Juli 2016 .

notaris ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang diingkarinya dan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut, sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui kaidah hukum notaris yaitu akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum.

Jika gugatan terhadap pengikaran tersebut tidak terbukti, maka akta notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan, demikian pula jika gugatan tersebut terbukti, maka akta notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan, sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang menilainya. Jika terdegradasian kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan dan dapat dibuktikan oleh pengugat, maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan, jika notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka notaris sudah pailit.

Perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan notaris dapat

dituntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) huruf i, Pasal 16 Ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

IV. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Kepailitan Debitor Yang Menjabat Sebagai Notaris di Indonesia.

- a. Notaris dikategorikan sebagai subjek hukum orang pribadi, dan bukan badan hukum, sehingga jika ia dipailitkan maka hanya dalam kapasitas debitor atau orang pribadi tidak dalam jabatan.
- b. Jabatan notaris tidaklah dapat dipailitkan, sebab Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan pengaturan yang jelas tentang subjek hukum yang dipailitkan, yaitu orang pribadi dan badan hukum.

2. Pengaturan Akibat Putusan Pailit Terhadap Jabatan Notaris Sebagai Debitor.

- a. Notaris pailit menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jika notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak/penghadap, karena akta yang dibuat di hadapan/oleh notaris ternyata melanggar ketentuan pasal 84 UUDN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak tersebut dan notaris wajib untuk membayar ganti rugi.
- b. Akibat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja, tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang notaris di dalam menjalankan profesi atau jabatannya. Sehingga akibat kepailitan menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris juga berlaku khusus bagi notaris.

SARAN

1. Sebaiknya masalah kepailitan bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, lebih diperjelas lagi pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah (PP), meskipun saat ini sudah ada Peraturan Menteri Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006, akan tetapi peraturan tersebut juga masih belum memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci.
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi para notaris, hendaknya dapat memberikan solusi dan jalan keluar terhadap masalah ini dan bila perlu dimasukkan ke dalam agenda-agenda rapat INI, untuk dibahas dalam rapat organisasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Daftar-daftar buku :

- M.Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H.M.N. Sutripto, Purwo. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Djambatan.
- Ranggawidjaya, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.



- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Kohar. 1983. *Notaris Dalam Praktek*. Bandung: Alumni Bandung .
- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT REFIKA ADITAMA.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: sinar Grafika.
- Andasasmita, Komar. 1991. *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik, Asosiasi Notaris/Notariat*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat.
- Tan Thong Kie. 1994. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichitar Baru Van Hoeve.
- Muhammad Adam. 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru.
- Soegondo Notodisoerjo 1982. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Etty S. Suhardo. *Diktat Kepailitan*.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Supomo. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan.1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman, H.Philps Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univeraitas Indonesia
- UU NO 30 TAHUN 2004 tentang Jabatan Notaris
- UU NO 37 TAHUN 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.